

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2016

NOMOR : 9

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
PADA SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA CILEGON TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani, pekebun, petambak, dll sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi di wilayah Kota Cilegon, perlu adanya penetapan alokasi pupuk bersubsidi;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/ SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, disebutkan bahwa untuk kebutuhan pupuk bersubsidi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian di Wilayah Kota Cilegon Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT./140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/ 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/ SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembentahan Tanah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/ 9/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA CILEGON TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.

10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Walikota atau dinas yang membidangi sektor pertanian di Kota Cilegon.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompoktani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak,dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luas tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
17. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

21. Kelompoktani ...

21. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompoktani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB II

### PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

#### Peruntukan

#### Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut :
  - a. Pupuk an-organik
  - b. Pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi :
  - a. Petani;
  - b. Pekebun;
  - c. Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) Ha;
  - d. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam perkeluarga.

(3) Pupuk ...

- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi :
- Perusahaan Tanaman Pangan
  - Hortikultura;
  - Perkebunan;
  - Peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Kedua  
Pengalokasian Kebutuhan  
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi di Kota Cilegon disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Banten yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun 2016 dan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas;
- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
- Kecamatan;
  - Jenis;
  - Jumlah;
  - Sub sektor;
  - Sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- Alokasi pupuk bersubsidi menurut Sub Sektor di Wilayah Kota Cilegon Tahun 2016;
  - Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Tanaman Pangan di Kota Cilegon Per Kecamatan Tahun 2016;
  - Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Hortikultura di Kota Cilegon Per Kecamatan Tahun 2016;
  - Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Perkebunan Rakyat di Kota Cilegon Per Kecamatan Tahun 2016;
  - Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Peternakan di Kota Cilegon Per Kecamatan Tahun 2016;
  - Rekapitulasi ...

- f. Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan Budidaya di Kota Cilegon Per Kecamatan Tahun 2016;
- g. Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Tanaman Pangan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- h. Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Hortikultura di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- i. Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan Rakyat di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- j. Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Peternakan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- k. Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Perikanan Budidaya di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- l. Alokasi Pupuk SP-36 Bersubsidi Sub Sektor Tanaman Pangan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- m. Alokasi Pupuk SP-36 Bersubsidi Sub Sektor Hortikultura di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- n. Alokasi Pupuk SP-36 Bersubsidi Sub Sektor Peternakan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- o. Alokasi Pupuk SP-36 Bersubsidi Sub Sektor Perikanan Budidaya di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- p. Alokasi Pupuk ZA Bersubsidi Sub Sektor Tanaman Pangan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- q. Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi Sub Sektor Tanaman Pangan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- r. Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi Sub Sektor Hortikultura di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- s. Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi Sub Sektor Peternakan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- t. Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi Sub Sektor Perikanan Budidaya di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;

u. Alokasi...

- u. Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Sub Sektor Tanaman Pangan di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
  - v. Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Sub Sektor Hortikultura di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
  - w. Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan Rakyat di Kota Cilegon Menurut Sebaran Bulan Tahun 2016;
- (4) Rincian pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB III

#### PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau Kelompoktani, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Penyalur pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran ...

- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluhan.

#### Pasal 6

- (1) Penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan :
  - a. Petani;
  - b. Pekebun;
  - c. Peternak;
  - d. Petambak
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan realokasi.

#### Pasal 7

- (1) Penjualan pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk urea = Rp. 1.800 / kilogram;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000 / kilogram;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400 / kilogram;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300 / kilogram;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500 / kilogram.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompoktani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. Pupuk urea = 50 kilogram;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kilogram;
  - c. Pupuk ..

- c. Pupuk ZA = 50 kilogram;
- d. Pupuk NPK = 50 kilogram;
- e. Pupuk Organik = 40 kilogram;

- (4) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP Kota Cilegon melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

#### Pasal 9

- (1) KPPP Kota Cilegon menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Banten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan laporan Gubernur kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA CILEGON  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA  
SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA CILEGON TAHUN 2016.

A. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI WILAYAH KOTA CILEGON TAHUN 2016

NO.	SUB SEKTOR	ALOKASI PUPUK (Ton)			ORGANIK
		UREA	SP-36	ZA	
1.	Tanaman Pangan	485	192	10	226
2.	Hortikultura	16	5	-	7
3.	Perkebunan Rakyat	42	-	-	-
4.	Peternakan	3	1	-	1
5.	Perikanan Budidaya	4	2	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>550</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>235</b>
					<b>37</b>

B. REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PANGAN DI KOTA CILEGON PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)			ORGANIK
		UREA	SP-36	ZA	
1.	Jombang	66	18	-	5
2.	Cilegon	15	17	-	19
3.	Cibeber	66	23	-	-
4.	Pulomerak	32	20	10	26
5.	Grogol	89	31	-	4
6.	Purwakarta	69	23	-	34
7.	Citangkil	86	33	-	46
8.	Ciwandan	62	27	-	43
<b>JUMLAH</b>		<b>485</b>	<b>192</b>	<b>10</b>	<b>226</b>
					<b>30</b>

C. REKAPITULASI ...

C. REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR HORTIKULTURA DI KOTA CILEGON PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)		
		UREA	SP-36	ZA
1.	Jombang	-	-	-
2.	Cilegon	2	1	1
3.	Cibeber	8	-	1
4.	Pulomerak	2	2	3
5.	Grogol	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-
7.	Citangkil	4	2	2
8.	Ciwandan	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
				<b>1</b>

D. REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KOTA CILEGON PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)		
		UREA	SP-36	ZA
1.	Jombang	-	-	-
2.	Cilegon	4	-	-
3.	Cibeber	-	-	-
4.	Pulomerak	16	-	-
5.	Grogol	7	-	-
6.	Purwakarta	6	-	-
7.	Citangkil	7	-	-
8.	Ciwandan	2	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

E. REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PETERNAKAN DI KOTA CILEGON PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)		
		UREA	SP-36	ZA
1.	Jombang	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-
3.	Cibeber	1	1	-
4.	Pulomerak	-	-	-
5.	Grogol	1	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-
8.	Ciwandan	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

F. REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA CILEGON PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)		
		UREA	SP-36	ZA
1.	Jombang	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-
4.	Pulomerak	1	1	-
5.	Grogol	1	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-
8.	Ciwandan	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

G. ALOKASI ...

G. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/ BULAN (Ton)										JUMLAH		
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Jombang	45	2	1	2	2	2	-	-	1	1	2	8	66
2.	Cilegon	9	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	15	
3.	Cibeber	45	2	1	2	2	2	-	-	-	1	2	9	66
4.	Pulomerak	20	2	-	1	-	1	-	-	-	-	3	5	32
5.	Grogol	61	2	-	1	6	1	-	-	-	-	5	13	89
6.	Purwakarta	50	2	-	2	2	1	-	-	-	-	3	9	69
7.	Citangkil	59	3	1	2	3	2	-	-	1	1	5	9	86
8.	Ciwandan	45	2	-	2	1	1	-	-	-	-	3	8	62
<b>JUMLAH</b>		<b>334</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>64</b>	<b>485</b>

H. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/ BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
3.	Cibeber	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	8
4.	Pulomerak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

I. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	3	2	1	1	2	2	-	-	1	3	1	16
5.	Grogol	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	7
6.	Purwakarta	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6
7.	Citangkil	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	7
8.	Ciwandan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>42</b>

J. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Pulomerak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grogol	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>									

K. ALOKASI ...

K. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)											JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Ciwandan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>4</b>

L. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)											JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Jombang	5	2	6	1	1	-	-	-	-	-	1	2	18
2.	Cilegon	4	1	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	17
3.	Cibeber	5	2	9	1	1	-	-	-	1	1	2	2	23
4.	Pulomerak	5	2	9	-	1	-	-	-	-	1	2	2	20
5.	Grogol	6	2	18	-	1	1	-	-	-	1	2	31	
6.	Purwakarta	5	2	11	1	1	-	-	-	1	1	2	2	23
7.	Citangkil	6	2	19	1	1	-	-	1	-	1	2	33	
8.	Ciwandan	4	1	18	-	1	-	-	-	1	1	2	2	27
<b>JUMLAH</b>		<b>40</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>192</b>	

M. ALOKASI ...

M. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>

N. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Pulomerak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>

O. ALOKASI ...

O. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/ BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>

P. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/ BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	1	2
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Q. ALOKASI ...

Q. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)										JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	
1.	Jombang	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
2.	Cilegon	10	1	-	1	1	-	-	-	-	4	2
3.	Cibeber	13	1	-	1	1	-	-	-	-	6	3
4.	Pulomerak	16	1	-	1	1	-	-	1	-	10	3
5.	Grogol	14	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
6.	Purwakarta	17	1	-	1	1	-	-	-	-	10	3
7.	Citangkil	24	1	-	1	2	1	-	-	1	11	5
8.	Ciwandan	26	1	1	-	1	-	-	-	-	10	4
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>226</b>

R. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN (Ton)										JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Cibeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Pulomerak	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
												<b>7</b>

S. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PIETERNAKAN DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEPUTUHAN/BULAN (Ton)										JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>								

T. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEPUTUHAN/BULAN (Ton)										JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>								

U. ALOKASI ...

U. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN DIKOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)											JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6
4.	Pulomerak	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
5.	Grogol	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4
6.	Purwakarta	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>30</b>

V. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA DIKOTA CILEGON MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (Ton)											JUMLAH
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>

W. ALOKASI ...

W. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KOTA CILEGON MENURUT BULAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN/ BULAN (Ton)										JUMLAH	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cibeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pulomerak	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
5.	Grogol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Citangkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ciwandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>						

WALIKOTA CILEGON,

Tb. IMAN ARIYADI

ttd